



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **DADANG Bin BADRUN (Alm);**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 10 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samba Km. 30 Desa Hampalit,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/5/V/2018/Reskrim tanggal 14 Mei 2018, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-31/Q.2.11.6/Euh.1/05/2018 tanggal 31 Mei 2018 sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-453/Q.2.11.6/Euh.2/07/2018 tanggal 12 Juli 2018, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 102- I/Pen.Pid.Sus - LH/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 102- II/Pen.Pid.Sus - LH/2018/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2018, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa DADANG BIN BADRUN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG BIN BADRUN (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck jenis Izusu warna Putih Nopol KH 8445 NP dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HGJ075481 Nomor Mesin : B075481
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Dump Truck Izusu Warna Putih Nopol KH 8445 NP Atas Nama MELDA
 - Kayu masak jenis Kayu Tumih Kelompok Meranti sebanyak 609 (enam ratus sembilan) picis sama dengan 6,4320 M³ (enam koma empat tiga dua nol) meter kubik dengan ukuran sebagai berikut :
 - 5 cm X 10 cm X 400 Cm sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) picis sama dengan 1,9400 M³ (satu koma sembilan empat nol nol) meter kubik ;
 - 2 cm X 20 cm X 400 Cm sebanyak 62 (enam puluh dua) picis sama dengan 0,9920 M³ (nol koma sembilan sembilan dua nol) meter kubik ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 200 (dua ratus) picis sama dengan 2,0000 M³ (dua koma nol nol nol nol) meter kubik ;
- 3 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis sama dengan 1,5000 M³ (satu koma lima nol nol nol) meter kubik ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 25 September 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-49/KSGN/07/2018 tertanggal 19 Juli 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DADANG Bin BADRUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno Hatta arah Kasongan – Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang kerumahnya dengan membawa truck untuk mengangkut kayu milik Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil truck merk Isuzu warna Putih Nopol KH 8445 NP selanjutnya antara Terdakwa dengan Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) membicarakan mengangkut kayu olahan jenis meranti ± 609 (enam ratus sembilan) Picis, terdiri dari sebanyak 200 (dua ratus) Pcs jenis Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs jenis Meranti Campuran Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter, sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs jenis Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter, dan sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs jenis Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter milik Terdakwa dengan upah angkut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubiknya, di daerah Jalan TPA Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dan memuat kayu milik . SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm), setelah selesai memuat kayu olahan tersebut kemudian Terdakwa kembali dengan muatan kayu tersebut kearah Kasongan setelah sampai didaerah Jalan Soekarno Hatta arah Kasongan – Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian sektor Katingan Tengah, setelah petugas kepolisian tersebut menanyakan adakah keabsahan pengangkutan atas kayu olahan yang ada didalam 1 (satu) unit mobil truk merk Isuzu bak U warna Putih Nopol KH 8445 NP yang dikemukakan oleh Terdakwa mengaku tidak ada tidak memiliki dokumen atau tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Katingan Hilir guna proses hokum lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;



A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DADANG Bin BADRUN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Soekarno Hatta arah Kasongan – Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, karena Kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (dalam berkas perkara terpisah) untuk datang kerumahnya dengan membawa truck untuk mengangkut kayu milik Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan mobil truck merk Isuzu warna Putih Nopol KH 8445 NP selanjutnya antara Terdakwa dengan Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) membicarakan mengangkut kayu olahan jenis meranti ± 609 (enam ratus sembilan) Picis, terdiri dari sebanyak 200 (dua ratus) Pcs jenis Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs jenis Meranti Campuran Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter, sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs jenis Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter, dan sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs jenis Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter milik Terdakwa dengan upah angkut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkubiknya, di daerah Jalan TPA Desa Tewang Beringin Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa berangkat ketempat yang dimaksud dan memuat kayu milik . SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm), setelah selesai memuat kayu olahan tersebut kemudian Terdakwa kembali dengan muatan kayu tersebut kearah Kasongan setelah sampai didaerah Jalan Soekarno Hatta arah Kasongan – Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian sektor Katingan Tengah, setelah petugas kepolisian tersebut menanyakan adakah keabsahan pengangkutan atas kayu olahan yang ada didalam 1 (satu) unit

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk merk Isuzu bak U warna Putih Nopol KH 8445 NP yang dikemudikan oleh Terdakwa mengaku tidak ada tidak memiliki dokumen atau tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Katingan Hilir guna proses hokum lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang – undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULIS HERI SUYANTO Bin NA'IM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Arah Kasongan Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah bersama Bripta ASEP SUPRIADI;
- Bahwa Saksi menangkap/mengamankan Terdakwa telah membawa dan mengangkut kayu masak jenis meranti campuran panjang 4 (empat) meter, sebanyak kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) potong, yang terdiri dari ukuran 3 X 5 Cm sebanyak 250 (duaratus lima puluh) Potong, ukuran 5 X 5 Cm sebanyak 200 (dua ratus) Potong, ukuran 5 X 10 Cm sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) potong dan ukuran 2 X 20 Cm sebanyak 62 (enam puluh dua) potong, tanpa memiliki dokumen yang syah atau dilengkapi Surat Faktur Angkutan Kayu olahan (FA – KO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Jenis Isuzu warna Putih No pol KH 8445 NP dengan Nomor Rangka MHCNMR71HGJ075481, dan Nomor mesin B075481, dan satu lembar STNK a.n.MELDA.
- Bahwa Saksi awalnya saat melakukan giat patroli dan telah menemukan 1 (satu) Unit Dump Truck Jenis Isuzu warna Putih Nopol KH 8445 NP yang disopiri oleh Terdakwa, yang membawa dan mengangkut kayu olahan tanpa disertai bersama - sama dengan Faktur Angkut Kayu Olahan (FA-KO), bersama - sama dengan anggota Polisi Polsek Katingan Hilir atas nama Bripta ASEP SUPRIADI.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Arah Kasongan Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, sedang melakukan Patroli Ke di Jalan Soekarno Hatta Arah Kasongan Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah menemukan dan mengecek 1 (satu) Unit Dump Truck Jenis Izusu warna Putih Nopol KH 8445 NP yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mengangkut kayu olahan kemudian diberhentikan oleh kedua Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang surat – surat atau Dokumen faktur angkut Kayu Olahan (FA-KO) mengangkut kayu olahan yang diangkutnya dan Terdakwa saat itu tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat – surat yang dimaksud.
- Bahwa Saksi setelah Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu olahan tersebut kemudian menanyakan pemilik kayu olahan jenis meranti campuran panjang 4 (empat) meter, sebanyak kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) potong kepada Terdakwa bahwa kayu tersebut milik Saksi SUSANTO;
- Bahwa Saksi kemudian Saksi SUSANTO datang ke kantor Polsek Katingan Hilir dan mengakui bahwa kayu yang telah Saksi amankan adalah milik Saksi SUSANTO;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan asal usul kayu tersebut dan dijawab oleh Saksi SUSANTO kayu tersebut Saksi tebang sendiri dan langsung menggeseknya kurang lebih selama 15 (lima belas) hari dan kayu tersebut kayu dari hutan;
- Bahwa Saksi dalam menebang kayu Saksi SUSANTO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun pihak terkait.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ASEP SUPRIADI Bin CASYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Saksi DADANG pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Arah Kasongan Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah bersama Saksi SULIS HERI SUYANTO;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap/mengamankan Terdakwa telah membawa dan mengangkut kayu masak jenis meranti campuran panjang 4 (empat) meter, sebanyak kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) potong, yang terdiri dari ukuran 3 X 5 Cm sebanyak 250 (duaratus lima puluh) Potong, ukuran 5 X 5 Cm sebanyak 200 (dua ratus) Potong, ukuran 5 X 10 Cm sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) potong dan ukuran 2 X 20 Cm sebanyak 62 (enam puluh dua) potong, tanpa memiliki dokumen yang syah atau dilengkapi Surat Faktur Angkutan Kayu olahan (FA – KO) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Jenis Izusu warna Putih No pol KH 8445 NP dengan Nomor Rangka MHCNMR71HGJ075481, dan Nomor mesin B075481, dan satu lembar STNK a.n.MELDA.
- Bahwa Saksi awalnya saat melakukan giat patroli dan telah menemukan 1 (satu) Unit Dump Truck Jenis Izusu warna Putih Nopol KH 8445 NP yang disopiri oleh Saksi DADANG, yang membawa dan mengangkut kayu olahan tanpa disertai bersama - sama dengan Faktur Angkut Kayu Olahan (FA-KO), bersama - sama dengan anggota Polisi Polsek Katingan Hilir atas nama SULIS HERI SUYANTO.
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib di Jalan Soekarno Hatta Arah Kasongan Pendahara KelurahanKasongan Lama KecamatanKatingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah , sedang melakukan Patroli Ke Jalan Soekarno Hatta Arah Kasongan Pendahara KelurahanKasongan Lama KecamatanKatingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah menemukan dan mengecek 1 (satu) Unit Dump Truck Jenis Izusu warna Putih Nopol KH 8445 NP yang dikemukakan oleh Terdakwa yang mengangkut kayu olahan kemudian diberhentikan oleh kedua Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang surat – surat atau Dokumen faktur angkut Kayu Olahan (FA-KO) mengangkut kayu olahan yang diangkutnya dan Terdakwa saat itu tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan surat – surat yang dimaksud.
- Bahwa Saksi setelah Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan kayu olehan tersebut kemudian menanyakan pemilik kayu olahan jenis meranti campuran panjang 4 (empat) meter, sebanyak kurang lebih 609 (enam ratus sembilan) potong kepada Terdakwa bahwa kayu tersebut milik Saksi SUSANTO;
- Bahwa Saksi kemudian Saksi SUSANTO datang ke kantor Polsek Katingan Hilir dan mengakui bahwa kayu yang telah Saksi amankan adalah milik Saksi SUSANTO;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kemudian menanyakan asal usul kayu tersebut dan dijawab oleh Saksi SUSANTO kayu tersebut Saksi tebeng sendiri dan langsung menggeseknya kurang lebih selama 15 (lima belas) hari dan kayu tersebut kayu dari hutan;
- Bahwa Saksi dalam menebang kayu Saksi SUSANTO tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun pihak terkait.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUSANTO Alias BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib, di jalan Soekarno-Hatta arah Kasongan-Pendahara Kel.Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kayu Masak jenis Meranti Campuran diangkut dari pinggir Jalan TPA Desa Tewang Beringin Kec.Tws Garing Dan Pulau Malan Kab.Katingan, dan akan di bawa Ke Kasongan dan dijual dimana ada galangan yang akan membelinya;
- Bahwa alat angkut yang gunakan untuk mengangkut atau membawa kayu Masak jenis Meranti Campuran tersebut diatas dengan menggunakan 1 (satu) Unit truck bak U warna Putih, dengan nomor Polisi KH 8445 NP, merk Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCNMR71HGJ075481, dan Nomor Mesin B075481, yang merupakan punya orang lain yang di kemudikan oleh Saksi DADANG;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan bahwa Kayu Masak jenis Meranti Campuran yang telah Terdakwa muat dan angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck bak U tersebut diatas sebanyak kurang lebih \pm 609 (enam ratus sembilan) Picis, adalah Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs, Meranti Campuran dengan Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter sebanyak 200 (dua ratus) Pcs, Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs, dan Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan bahwa Pemilik kayu masak jenis Meranti Campuran yang telah Terdakwa angkut atau bawa tersebut diatas adalah milik Saksi sendiri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengangkut atau membawa kayu masak jenis Meranti Campuran tersebut ingin menjualnya dari hasil penjualan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi yang menggeseknya sendiri hingga mendapatkan Kayu masak jenis meranti campuran tersebut, di Jalan TPA Desa Tewang Beringin Kec.Tws Garing Dan Pulau Malan Kab.Katingan, dan setelah jadi digesek dan menjadi Kayu masak tersebut Saksi simpan dipinggir jalan dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu masak tersebut dengan menggunakan mobil truck untuk dibawa kekasongan;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa untuk datang kerumah dan membawa Truck dan menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu masak jenis meranti campuran tersebut diatas dengan menggunakan Truck yang disopirinya di daerah Jalan TPA Desa Tewang Beringin Kec.Tws Garing Dan Pulau Malan Kab.Katingan.
- Bahwa Saksi dalam mengangkut dan membawa kayu masak jenis Meranti Campuran milik Saksi sendiri tersebut dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit truck oleh Terdakwa DADANG, tidak ada dilengkapi dengan Dokumen FA – KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ataukah surat – surat yang lainnya.
- Bahwa Saksi bekerja menggerek Kayu masak tersebut selama 15 (lima belas) hari dan pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 17.00 Wib, dan Saksi menelpon Terdakwa untuk membawa Truck dan mengangkut kayu masak, dan sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi, dengan mengemudi Truck Warna putih, kemudian menyuruh mengangkut kayu masak meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs, Meranti Campuran dengan Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter sebanyak 200 (dua ratus) Pcs, Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs, dan Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs dan membicarakan upahnya sebesar Rp.200,000,00 (dua ratus rubu) perkubikasinya dan saat itu kayu yang akan diangkut kurang lebih sebanyak 5 (lima) M3.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ahli Ukur **GUPRAN Bin DARMANSYAH**, Keterangannya dipenyidik dibacakan dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat diperiksa, sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan Ahli pengukuran bidang kehutanan dari Polsek Katingan Hilir Polres Katingan ke kantor saya DISHUT Propinsi Kalteng, Nomor : B/127/V/RES.5.6/2018, tanggal 15 Mei 2018, dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Propinsi Kalteng kepada saya, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/475/II.3/DISHUT, tanggal 17 Mei 2018, untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan / gergajian yang berlokasi di Kasongan wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengukuran kayu / penghitungan fisik kayu olahan yaitu pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2018, sekira pukul 09.00 Wib, dibelakang kantor Polsek Katingan Hilir Polres Katingan yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 04 Kasongan, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan Pengukuran dan pemeriksaan terhadap kayu sitaan yang berada di belakang Polsek Katingan Hilir Polres Katingan sendirian dengan didampingi anggota Sat Reskrim;
- Bahwa Saksi menerangkan Kayu yang telah Saksi ukur tersebut merupakan kayu olahan / Gergajian kayu jenis Tumih yang masuk kelompok Meranti;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang Saksi ukur / periksa pada saat itu hanya kayu olahan / kayu masak jenis tumih saja sedang untuk kayu bulat / kayu log tidak ada;
- Bahwa Saksi menerangkan Ukuran dan volume kayu olahan / kayu masak jenis kayu Tumih yang masuk dalam kelompok kayu Meranti yang telah lakukan pengukuran berjumlah keseluruhan sebanyak 609 Pcs dengan volume 6.4320 M3 (enam koma empat tiga dua nol) meter kubik, dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) picis sama dengan 1,9400 M3 (satu koma sembilan empat nol nol) meter kubik;
 - b. 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 62 (enam puluh dua) picis sama dengan 0,9920 M3 (nol koma sembilan sembilan dua nol) meter kubik;
 - c. 5 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 200 (dua ratus) picis sama dengan 2,0000 M3 (dua koma nol nol nol nol) meter kubik;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



- d. 3 cm x 5 cm x 400 cm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis sama dengan 1,5000 M3 (satu koma lima nol nol nol) meter kubik;
- Bahwa Saksi menerangkan dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan karena telah berpengalaman melakukan pengukuran kayu olahan dan mempunyai sertifikasi atau kualifikasi di bidang pengukuran dengan nomor register : 00531-12/WAS-PKG-R/XVIII/2016;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Setiap keping/picis kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok kayu olahan jenis Meranti, kemudian mengukur panjang kayu olahan tersebut setelah panjang kayu olahan telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu olahan kemudian untuk mengetahui volume / kubikasi dikalikan jumlah picis dikalikan panjang dikalikan lebar dikalikan tebal maka diperoleh volume / kubikasi kayu olahan tersebut;
 - Bahwa Saksi Hasil pengukuran dan penghitungan kayu olahan Tumih masuk kelompok Kayu Meranti yang merupakan barang bukti sitaan Polsek Katingan Hilir Polres Katingan tersebut dibuat atau dituangkan dalam Daftar Ukur Kayu Olahan nomor : 06/DU-KO/DISHUT/V/2018, tanggal 19 Mei 2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas adalah sudah dengan sebenar-benarnya dan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu di sampaikan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHLI MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP Bin HENDRIKUS,

Keterangannya dipenyidik dibacakan dipersidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Dasar Saksi sehubungan dengan adanya surat permohonan bantuan keterangan ahli di bidang kehutanan dari Polsek Katingan Hilir Polres Katingan ke kantor saya BPHP Wilayah X Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : B /128 / V / RES.5.6./2018, tanggal 15 Mei 2018, dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BPHP Wilayah X Palangkaraya Prov. Kalimantan Tengah dengan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.140/BPHPX-1/2018, tanggal 21 Mei 2018, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di Polsek Katingan Hilir Polres Katingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1997, dengan jabatan saya saat itu adalah sebagai Pelaksana Kanwil Kehutanan Prov Kaltim selaku Pengawas HPH, di Kalimantan Timur;
- Kemudian riwayat pendidikan Terakhir :
 - a. Magister ilmu Kehutanan (M.P.) tahun 2007.
 - b. Sarjana Kehutanan (S. Hut) Lulus Tahun 2004.
 - c. Diklat Forest Fire Prevention, Control and Mitigation.
 - d. Diklat Tenaga Pengawas Pengusahaan Hutan Tingkat SLTA/SKMA di BLK di Samarinda Tahun 1995.

Riwayat Pekerjaan :

- a. Pelaksana Proyek Pengembangan dan Pengawasan Pengusahaan Hutan di Kalimantan Timur.
 - b. Calon Teknisi Kehutanan Bidang Pengujian Hasil Hutan pada Kanwil Dephut Kalteng (CPNS).
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam ketentuan di Bidang Kehutanan yang ditunjuk sebagai Saksi Ahli adalah orang – orang yang memiliki kompetensi dan dianggap mampu serta menguasai Ketentuan – Ketentuan di Bidang Kehutanan sebagai pemberi Keterangan atau Penjelasan baik kepada perorangan, Institusi atau lembaga yang meminta sesuai dengan kepentingannya, sedangkan untuk sertifikasi adalah orang – orang yang telah memiliki keahlian tertentu dalam bidang pengukuran dan pengujian dan Penatausahaan Hasil Hutan atau keahlian lainnya di Bidang Kehutanan yang memerlukan Kualifikasi yang mengikat dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Jadi saya ditunjuk selaku Saksi Ahli didasarkan atas Permintaan Polsek Katingan Hilir Polres Katingan dan sehubungan dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah kepada saya dengan surat nomor tersebut di atas, untuk memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli di Polsek Katingan Hilir Polres Katingan.
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemeriksa memberitahukan memberitahukan fakta-fakta kepada Saksi, yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira pukul 21.30 WIB, telah tertangkap tangan seseorang sedang melakukan pengangkutan kayu tanpa ada dilengkapi dengan dokumen yang sah yang terjadi di Jalan Soekarno Hatta Lintas Kabupaten Kasongan-Pendahara Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Hilir Polres Katingan saat sedang melakukan giat rutin Patroli.

- Bahwa Saksi menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian baik itu yang berasal Kelompok Jenis Meranti, Kelompok Jenis Rimba Campuran, Kelompok Jenis Kayu Indah dan Kayu Jenis lainnya harus berasal dari Kepemilikan dan atau Perijinan yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan baik itu Nota Angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
 - b. Dokumen Angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
 - c. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.
 - d. SKSHHK disertai untuk menyertai pengangkutan :
 - 1. Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPT-KB dan industri primer;
 - 2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
 - e. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
 - 1. Pengangkutan yang kayu bulat/kayu olahan yang berasal dari Hutan Hak/Pemegang Hak Atas Tanah hasil budidaya.
 - 2. Pengangkutan arang kayu dan/ atau kayu daur ulang;
 - 3. Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan / atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - 4. Pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - 5. Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - f. Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) disertai dengan bersama-sama Nota Perusahaan; -
- Bahwa Saksi menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Olahan atau Kayu Gergajian Jenis kelompok Meranti dan Kayu Jenis lainnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari Hutan Negara maupun yang berasal dari Hutan Hak.

- Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 43 /MenLHK-SETJEN/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, pasal 10 dan Pasal 11.
- Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 85 / MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4 dan Pasal 5.
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor : P. 85 / MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak sudah sangat jelas diatur pada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dari Kawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksi telah diatur dalam Permen LHK, Nomor : P. 43 / MENLHK-SETJEN /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal 3 , 4, 5, 6,7 dan Pasal 8.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Mekanisme Perolehan Kayu Rakyat : Sesuai Dengan Definisinya Kayu Rakyat Yang di Peroleh Dari Lahan Masyarakat Yang Tumbuh dan ditanam Atas Tanah Lahan Masyarakat Yang Telah Dibebani Alas Titel Berupa : Sertifikat Hak Milik, Atau Letter C, Atau Girik Untuk Tanah Milik, Atau Sertifikat Untuk Hak Guna Usaha, Atau Hak Pakai Yang diakui Oleh Badan Pertanahan Nasional. Apabila Jenis kayu Meranti yang Tumbuh pada Areal Hak Milik yang dibuktikan dengan Sertifikat atau dokumen lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional maka pengangkutannya melalui SIPUH Online sedangkan selain Meranti sebagaimana yang diatur pada Permen LHK, Nomor : P. 43 / MENLHK-SETJEN /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dengan menggunakan Nota Angkutan.
- Bahwa ahli menerangkan Yang dimaksud dengan dilengkapi dengan secara bersama Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan adalah pada waktu dan tempat yang sama wajib dilengkapi Syahnya Keterangan Hasil Hutan.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



- Bahwa ahli menerangkan Mekanisme Pengangkutan Kayu Bulat ataupun Pengangkutan Kayu Olahan di Lahan HGU (hak guna Usaha) maupun dari Hutan Hak ataupun dari Hutan Tanaman Masyarakat dan Hutan Tanam Industri:
 - Mekanisme Pengangkutan bulat ataupun Kayu Olahan dari Lahan HGU/IPK ataupun dari Hutan Hak tetap mengacu pada Peraturan Menteri LHK yang berasal dari Hutan Alam maupun yang berasal dari Hutan Hak.
 - Apabila sumbernya berasal dari Hutan Alam dan atau yang tumbuh secara alami di areal hutan hak maka tetap mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 43 /MenLHK-SETJEN/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, pasal 10 dan Pasal 11.
 - Dan apabila berasal dari Hutan Hak hasil budidaya diatur dengan Peraturan Menteri LHK Nomor : P. 85 / MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4 dan Pasal 5.
- Bahwa dasar Ketentuan yang menyatakan Kayu Olahan yang diangkut, Legal. Adalah dengan mengacu kepada :
 - a. Peraturan Pemerintah, Nomor : 06 Tahun 2007, Jo Peraturan Pemerintah, Nomor 3, Tahun 2008, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.
 - b. PermenLHK Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam.
- bahwa ahli Menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Permen LHK Nomor:P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



- b. Dokumen yang wajib dimiliki pada saat pengangkutan hasil hutan kayu adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- c. Terhadap perbuatan Sdr. DADANG Bin BADRUN (Alm), selaku orang yang mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi: Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Karena pengangkutan kayu olahan Tumih kelompok kayu Meranti tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kehutangan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/1917 tentang Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan dengan perhitungan yaitu :
- Pembayaran PSDH sebanyak $10\% \times \text{Rp. } 810.000,- \times 2 \times 6.4320 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.041.984.$
 - Pembayaran DR sebanyak : $10\% \times 2 \times \text{USD\$ } 16,5 = \text{USD\$ } 86,96.$
- Kemudian Pembayaran PSDH dan DR tersebut disetorkan kepada Rekening Penerima PSDH dan DR Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, melalui Bank – Bank Penerima tempat Penyetoran PSDH dan DR yang telah ditentukan.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



- e. Yang dimaksud dengan setiap pengangkutan wajib disertai bersama dokumen SKSHHK adalah bahwa setiap pengangkutan pada tempat dan waktu yang sama wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSHHK.
- bahwa ahli menerangkan Perorangan dapat menjual dan atau membeli kayu jenis Meranti, atau suatu perusahaan sepanjang yang bersangkutan memiliki Perijinan yang sah dari pejabat yang berwenang asal usul yang jelas dari perijinan yang sah baik dari Hutan Negara maupun dari Hutan Hak.
 - bahwa ahli menerangkan Tidak ada ketentuan untuk melegalkan Hasil Hutan yang diangkut tanpa asal usul yang jelas.
 - bahwa ahli menerangkan Tarif PSDH Kayu Olahan / Gergajian, Jenis kayu Meranti yang telah diolah dari hasil pembalakan liar Terdakwa Sdr. SUSANTO ALS BAPA ANDRAS BIN KUIMIN (Alm), adalah sebesar Rp 1.041.984,- (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat rupiah). Sesuai dengan SK Menteri Perdagangan RI Nomor : 12 / M – DAG / PER / 3 / 2012, tanggal 6 Maret 2012 tentang penetapan harga pasokan hasil hutan untuk penghitungan propisi sumber daya hutan, Sedangkan Untuk DR terhadap kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa Sdr. SUSANTO ALS BAPA ANDRAS BIN KUIMIN (Alm) adalah Sebesar US\$ 86,96 (delapan puluh enam koma sembilan puluh enam dolar amerika).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DADANG Bin BADRUN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib, di jalan Soekarno-Hatta arah Kasongan-Pendahara Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti ± 609 (enam ratus sembilan) Picis, adalah Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs, Meranti Campuran dengan Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter sebanyak 200 (dua ratus) Pcs, Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs, dan Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs dengan menggunakan 1 (satu) Unit truck bak U warna Putih, dengan nomor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 8445 NP, merk Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCNMR71HGJ075481, dan Nomor Mesin B075481 milik Bos Sdr. DADANG bernama Sdr.BURHANUDIN

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mengangkut dan pemilik kayu meranti olahan tersebut milik Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditelpon oleh Sr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) untuk datang kerumah dan membawa Truck dan saat dirumah Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm), langsung menyuruh untuk mengangkut kayu masak jenis meranti campuran tersebut diatas dengan menggunakan Truck yang disopiri Terdakwa di daerah Desa Pendahara Kec.Tws Garing Dan Pulau Malan Kab.Katingan, dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) kurang sehat, akhirnya tidak ikut menemani, tetapi bilang Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) ada anaknya Sdr.HARI PURNOMO disana menunggu untuk membantu menaiki kayu masak tersebut keatas Truck dan dan Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perkubiknya dari upah mengangkut tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengangkut dan membawa kayu masak jenis Meranti Campuran tersebut diatas dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit truck, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi dari Polsek Katingan Hilir, tidak ada dilengkapi dengan Dokumen FA – KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ataukah surat – surat yang lainnya.
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Dump Truck jenis Isuzu warna Putih Nopol KH 8445 NP dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HGJ075481 Nomor Mesin : B075481
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Dump Truck Isuzu Warna Putih Nopol KH 8445 NP Atas Nama MELDA

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu masak jenis Kayu Tumih Kelompok Meranti sebanyak 609 (enam ratus sembilan) picis sama dengan 6,4320 M³ (enam koma empat tiga dua nol) meter kubik dengan ukuran sebagai berikut :
 - 5 cm X 10 cm X 400 Cm sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) picis sama dengan 1,9400 M³ (satu koma sembilan empat nol nol) meter kubik ;
 - 2 cm X 20 cm X 400 Cm sebanyak 62 (enam puluh dua) picis sama dengan 0,9920 M³ (nol koma sembilan sembilan dua nol) meter kubik ;
 - 5 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 200 (dua ratus) picis sama dengan 2,0000 M³ (dua koma nol nol nol nol) meter kubik ;
 - 3 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis sama dengan 1,5000 M³ (satu koma lima nol nol nol) meter kubik ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib, di jalan Soekarno-Hatta arah Kasongan-Pendahara Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti ± 609 (enam ratus sembilan) Picis, adalah Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs, Meranti Campuran dengan Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter sebanyak 200 (dua ratus) Pcs, Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs, dan Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs dengan menggunakan 1 (satu) Unit truck bak U warna Putih, dengan nomor Polisi KH 8445 NP, merk Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCNMR71HGJ075481, dan Nomor Mesin B075481 milik Bos Sdr. DADANG bernama Sdr.BURHANUDIN;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mengangkut dan pemilik kayu meranti olahan tersebut milik Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditelpon oleh Sr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) untuk datang kerumah dan membawa Truck dan saat dirumah Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm), langsung menyuruh untuk mengangkut kayu masak jenis meranti campuran tersebut diatas dengan menggunakan Truck yang disopiri Terdakwa di daerah Desa Pendahara Kec.Tws Garing Dan Pulau Malan Kab.Katingan, dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) kurang sehat, akhirnya tidak ikut menemani, tetapi bilang Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) ada anaknya Sdr.HARI PURNOMO disana menunggu untuk membantu menaiki kayu masak tersebut keatas Truck dan dan Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perkubiknya dari upah mengangkut tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengangkut dan membawa kayu masak jenis Meranti Campuran tersebut diatas dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit truck, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi dari Polsek Katingan Hilir, tidak ada dilengkapi dengan Dokumen FA – KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ataukah surat – surat yang lainnya.
- Bahwa Ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S. Hut., MP., Ahli di Bidang Kehutanan dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, menerangkan bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu bulat kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dan dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Terdakwa diamankan Polsek Katingan Hilir pada saat melakukan pengangkutan kayu olahan olahan jenis meranti ± 609 (enam ratus sembilan) Picis, adalah Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs, Meranti Campuran dengan Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter sebanyak 200 (dua ratus) Pcs, Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs, dan Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs yang ditangkap pihak kepolisian tersebut milik Saksi SUSANTO dengan menggunakan 1 (satu) Unit truck bak U warna Putih dengan nomor Polisi KH 8445 NP, merk Isuzu tanpa disertai oleh dokumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Orang perseorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Orang Perseorangan”**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “orang perseorangan” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **DADANG Bin BADRUN (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas- asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur “Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu” pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hasil Hutan Kayu” menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan sedangkan yang dimaksud “ Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” menurut menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penataan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, petunjuk , alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan pada hari Minggu, tanggal 13 Mei 2018, sekira jam 21.30 Wib, di jalan Soekarno-Hatta arah Kasongan-Pendahara Kel.Kasongan Lama Kec.Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti ± 609 (enam ratus sembilan) Picis, adalah Meranti Campuran ukuran 3 Cm X 5 Cm X 4 Meter sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pcs, Meranti Campuran dengan Ukuran 5 cm X 5 cm X 4 meter sebanyak 200 (dua ratus) Pcs, Meranti Campuran dengan ukuran 5 cm X 10 cm X 4 meter sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Pcs, dan Meranti Campuran dengan ukuran 2 cm X 20 Cm X 4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) Pcs dengan menggunakan 1 (satu) Unit truck bak U warna Putih, dengan nomor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 8445 NP, merk Isuzu, dengan Nomor Rangka MHCNMR71HGJ075481, dan Nomor Mesin B075481 milik Bos Sdr. DADANG bernama Sdr.BURHANUDIN

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh mengangkut dan pemilik kayu meranti olahan tersebut milik Sdr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm)
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ditelpon oleh Sr. SUSANTO Als. BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) untuk datang kerumah dan membawa Truck dan saat dirumah Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm), langsung menyuruh untuk mengangkut kayu masak jenis meranti campuran tersebut diatas dengan menggunakan Truck yang disopiri Terdakwa di daerah Desa Pendahara Kec.Tws Garing Dan Pulau Malan Kab.Katingan, dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) kurang sehat, akhirnya tidak ikut menemani, tetapi bilang Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) ada anaknya Sdr.HARI PURNOMO disana menunggu untuk membantu menaiki kayu masak tersebut keatas Truck dan dan Terdakwa SUSANTO Als BAPA ANDRAS Bin KUIMIN (Alm) akan memberikan upah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perkubiknya dari upah mengangkut tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengangkut dan membawa kayu masak jenis Meranti Campuran tersebut diatas dengan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit truck, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Polisi dari Polsek Katingan Hilir, tidak ada dilengkapi dengan Dokumen FA – KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) ataukah surat – surat yang lainnya.
- Bahwa Ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S. Hut., MP., Ahli di Bidang Kehutanan dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, menerangkan bahwa berdasarkan Permenlhk Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu bulat kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dan dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga majelis memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck jenis Isuzu warna Putih Nopol KH 8445 NP dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HGJ075481 Nomor Mesin : B075481;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Dump Truck Isuzu Warna Putih Nopol KH 8445 NP Atas Nama MELDA;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu masak jenis Kayu Tumih Kelompok Meranti sebanyak 609 (enam ratus sembilan) picis sama dengan 6,4320 M³ (enam koma empat tiga dua nol) meter kubik dengan ukuran sebagai berikut :
 - 5 cm X 10 cm X 400 Cm sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) picis sama dengan 1,9400 M³ (satu koma sembilan empat nol nol) meter kubik ;
 - 2 cm X 20 cm X 400 Cm sebanyak 62 (enam puluh dua) picis sama dengan 0,9920 M³ (nol koma sembilan sembilan dua nol) meter kubik ;
 - 5 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 200 (dua ratus) picis sama dengan 2,0000 M³ (dua koma nol nol nol nol) meter kubik ;
 - 3 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis sama dengan 1,5000 M³ (satu koma lima nol nol nol) meter kubik ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga merupakan hasil dari tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DADANG Bin BADRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck jenis Isuzu warna Putih Nopol KH 8445 NP dengan Nomor Rangka : MHCNMR71HGJ075481 Nomor Mesin : B075481;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Dump Truck Isuzu Warna Putih Nopol KH 8445 NP Atas Nama MELDA;
 - Kayu masak jenis Kayu Tumih Kelompok Meranti sebanyak 609 (enam ratus sembilan) picis sama dengan 6,4320 M³ (enam koma empat tiga dua nol) meter kubik dengan ukuran sebagai berikut :
 - 5 cm X 10 cm X 400 Cm sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) picis sama dengan 1,9400 M³ (satu koma sembilan empat nol nol) meter kubik ;
 - 2 cm X 20 cm X 400 Cm sebanyak 62 (enam puluh dua) picis sama dengan 0,9920 M³ (nol koma sembilan sembilan dua nol) meter kubik ;
 - 5 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 200 (dua ratus) picis sama dengan 2,0000 M³ (dua koma nol nol nol nol) meter kubik ;
 - 3 cm X 5 cm X 400 Cm sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) picis sama dengan 1,5000 M³ (satu koma lima nol nol nol) meter kubik ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **2 OKTOBER 2018** oleh kami: **AHMAD BUKHORI,S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **DEWA PUTU OKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus-LH/2018/PN Ksn